

## KEPALA DAERAH DIMINTA PERHATIKAN SERIUS TEMUAN BPK



Sumber: <https://sulteng.antaranews.com/>

**Palu (Antara)** – Badan Pemeriksa Keuangan meminta para kepala daerah memperhatikan dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh temuan dan rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

“Kalau ada temuan selama bapak-bapak menjabat, segeralah ditindaklanjuti,” kata Anggota VI BPK RI Harry Azhar Aziz di hadapan gubernur dan para bupati/wali kota se-Sulteng yang menghadiri acara penyerahan LKPD Tahun 2019 kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan, di Ruang Pagombo Kantor Gubernur Sulteng di Palu, Kamis.

Penyerahan LKPD 2019 dari pemprov dan sejumlah kabupaten/kota kepada BPK itu, dirangkai dengan acara berjudul “Pencerahan dan Peningkatan Wawasan Pengelolaan Keuangan Daerah”.

Harry berharap, pada LKPD 2019, semua kabupaten dan kota di Sulteng sudah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dari 14 entitas di Sulteng, LKPD Pemprov Sulteng sudah meraih opini WTP selama lima tahun berturut-turut, namun empat kabupaten masih danganjar Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Provinsi lain semua kabupaten/kotanya sudah raih WTP, masa Sulteng kalah,” kata Harry yang wilayah pemeriksaannya meliputi 18 provinsi dan 250 kabupaten/kota di kawasan timur Indonesia.

Dia menjelaskan bila jajaran pemda bisa memperhatikan hasil temuan pemeriksaan serta melaksanakan dengan penuh tanggung jawab seluruh rekomendasi yang diberikan BPK, pasti daerah itu meraih WTP.

“WTP itu menunjukkan bahwa suatu entitas pemerintah telah menerapkan prinsip pemerintahan yang baik (good governance),” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa temuan BPK tetap berlaku sampai 20 tahun lamanya.

Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola menyatakan perlunya langkah-langkah strategis dalam pengelolaan keuangan daerah demi terwujud akuntabilitas dan transparansi menuju kesejahteraan masyarakat.

“Langkah-langkah strategis itu, antara lain berupa peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan dan aset daerah,” katanya.

Ia menyatakan puas atas hasil pemeriksaan BPK, di mana LKPD Provinsi Sulteng berhasil meraih predikat WTP enam kali, sedangkan lima kali di antaranya secara berturut-turut.

“Tentu kami berharap opini WTP atas laporan keuangan tahun 2019 dapat dipertahankan,”ujarnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sulteng.antaranews.com>, “Kepala Daerah Diminta Perhatikan Serius Temuan BPK”, Kamis, 12 Maret 2020.
2. <https://paluekspres.fajar.co.id>, “6 Kali WTP, Pemprov Sulteng Menunjukkan Entitas Pemerintah Good Governance”, Rabu, 18 Maret 2020.

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
  1. Berdasarkan Pasal 1. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pejabat yang Diperiksa dan/atau yang Bertanggung Jawab yang selanjutnya disebut Pejabat adalah satu orang atau lebih yang disertai tugas untuk mengelola keuangan negara. Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Pemantauan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat. Sistem Informasi

Pemantauan Tindak Lanjut yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Hari adalah hari kalender.

2. Berdasarkan Pasal 2. BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada pimpinan lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya. Penyerahan hasil pemeriksaan dibuktikan dengan tanda terima laporan hasil pemeriksaan.
3. Berdasarkan Pasal 3. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima. Tindak lanjut atas rekomendasi berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung. Tindak lanjut wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
4. Berdasarkan Pasal 4. Jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut merupakan dokumen yang cukup, kompeten, dan relevan serta telah diverifikasi oleh aparat pengawasan intern. Penyampaian jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung dibuktikan dengan tanda terima.
5. Berdasarkan Pasal 5. Dalam hal tindak lanjut atas rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu, Pejabat wajib memberikan alasan yang sah. Alasan yang sah meliputi: keadaan kahar, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan; sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; menjadi tersangka dan ditahan; menjadi terpidana; atau alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alasan yang sah tidak membebaskan Pejabat dari kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Apabila dalam jangka waktu Pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang.
6. Berdasarkan Pasal 6. BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari Pejabat untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK. Penelaahan terhadap jawaban atau penjelasan diselesaikan oleh BPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Dalam proses penelaahan BPK dapat: meminta klarifikasi atas jawaban atau penjelasan Pejabat; melakukan pembahasan dengan Pejabat; dan/atau melakukan prosedur penelaahan lainnya. Hasil penelaahan diklasifikasikan sebagai berikut: tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi; tindak lanjut belum

sesuai dengan rekomendasi; rekomendasi belum ditindaklanjuti; atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. Hasil penelaahan dituangkan dalam laporan hasil penelaahan.

7. Berdasarkan Pasal 7. Klasifikasi status tindak lanjut rekomendasi sebagai berikut: tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh Pejabat; tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila tindak lanjut rekomendasi BPK masih dalam proses oleh Pejabat atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi; rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh Pejabat; dan rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK.
8. Berdasarkan Pasal 8. Untuk menentukan klasifikasi tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, diperlukan persetujuan Anggota BPK atau Pelaksana di lingkungan BPK yang diberikan wewenang. Tanggung jawab administratif Pejabat untuk menindaklanjuti rekomendasi dianggap selesai apabila klasifikasi tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.
9. Berdasarkan Pasal 9. Apabila klasifikasi tindak lanjut menunjukkan tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti, Pejabat wajib melaksanakan tindak lanjut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan status diterima entitas. Apabila dalam jangka waktu klasifikasi tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang.
10. Berdasarkan Pasal 10. Penyelesaian tindak lanjut tidak menghapuskan tuntutan pidana.